

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN



VOL 4 NO 3 Oktober 2021
P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

UPAYA MENINGKATKAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PENELUSURAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG (KTMDU) DI KELURAHAN HARAPAN JAYA BEKASI UTARA KOTA BEKASI

S. Pentanurbowo

Institut STIAMI

pentanurbowo@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 26 September 2021

Disetujui : 30 September 2021

Dipublikasikan : 13 Oktober 2021

ABSTRAK

Kata Kunci :

Kendaraan Bermotor, Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), dapat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, Dengan adanya KTMDU dapat menyadarkan Wajib pajak kendaraan bermotor agar melakukan kewajiban- kewajiban yang melekat, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemprov Jabar harus berkoordinasi dengan beberapa elemen diantaranya leasing dan RT/RW, karang Taruna per wilayah agar dapat mencapai sasaran yang tepat. Saat ini kendaraan bermotor sudah bukanlah suatu barang mewah seperti jaman dahulu namun saat ini kendaraan bermotor sudah menjadi suatu kebutuhan dan setiap keluarga sepertinya sudah memiliki kendaraan bermotor Memang tak dipungkiri bahwa dengan memiliki kendaraan bermotor khususnya sepeda motor akan sangat mendukung aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari apapun profesinya. Memiliki kendaraan bermotor merupakan hak semua orang namun dibalik hak tersebut terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor. Di antara kewajiban yang ada pada pemilik kendaraan bermotor adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap satu tahun sekali. Namun yang terjadi adalah seringkali kewajiban ini dilupakan dengan berbagai macam alasan sehingga pajak kendaraan bermotor tidak dibayarkan setiap tahun.

Keywords :

ABSTRACT

Motor vehicles do not re-register (KTMDU) may decrease the regional original

The motor vehicle is all wheeled vehicles and its wheels are used in all types of land roads, and is driven by engineering equipment in the form of motors or other equipment that serves to transform a certain energy resource into the mobility of the vehicle in question, with the KTMDU can be aware of motor vehicle taxpayers in order to perform the inherent obligations, thereby increasing the regional original revenue. West Java provincial Government should coordinate with some elements such as

revenue (PAD) leasing and RT/RW, Coral Taruna per region in order to achieve the right goal. Nowadays motor vehicles are not a luxury goods such as antiquity but nowadays motor vehicles have become a necessity and every family seems to already have a motor vehicle it is undeniable that by having a motor vehicle especially motorcycle will be very supportive of daily activities not regardless of any profession. Having a motor vehicle is the right of everyone but behind the right there are obligations that must be fulfilled by the owner of the motor vehicle. Among the obligations on the owner of a motor vehicle is the obligation to make a motor vehicle tax payment once a year. But what happens is often the obligation is forgotten with a variety of reasons so that the motor vehicle tax is not paid every year.

PENDAHULUAN

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. KTMDU Jabar di tahun 2019 mencapai 4,9 juta unit kendaraan bermotor atau 25 % dari jumlah kendaraan bermotor di Jabar 16 juta unit. Sehingga pajak kendaraan bermotor belum maksimal, belum sesuai yang ditargetkan yaitu Rp.34,882.Trilyun di tahun 2019.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2011, tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 13 tahun 2011, tentang pajak daerah
4. Peraturan Gubernur No. 68 tahun 2011, tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
2. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada butir (2) adalah :
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Kendala dalam KTMDU kurangnya respon dan kesadaran terhadap wajib pajak kepada kewajiban yang harus di laksanakan secara suka rela. Oleh sebab itu harus dijelaskan secara detail mengenai manfaat dari hasil penelusuran KTMDU, yang mana dapat meminimalisir penyalahgunaan kendaraan untuk perbuatan kejahatan bagi kendaraan yang sudah dijual namun belum balik nama. Hasil dari pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat digunakan untuk pembangunan sarana prasana daerah setempat khususnya dan pada umumnya masyarakat luas.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Resmi (2013:1) “pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum. PAD menurut Halim (2004:96) adalah “penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk mencari cara yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan PAD. Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2002:5) adalah ”kontribusi atau iuran wajib oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung, berdasarkan peraturan yang dapat dipaksakan perundangan-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan ; pengumpulan data dari Bapenda Jabar, lalu di sortir berdasarkan RT dan RW, begitu juga yang di perumahan atau komplek seperti di Pesona Anggrek Harapan yang terdiri dari 3 (tiga) RW yaitu RW 21 terdiri 9 RT, RW 24 terdiri 9 RT dan RW 27 terdiri 13 RT. Semua ini termasuk wilayah di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Tipe masalah yang sering ditemukan, karena kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib pajak terhadap edukasi dan sosialisasi yang disampaikan Bapenda ke wajib pajak. Tipe penyelesaian masalah dibantu dan disarankan untuk segera melakukan pembayaran pajak agar tidak kena denda (2%) dari dasar pengenaan pajak.

HASIL

1. Ditemukannya beberapa wajib pajak tidak sesuai dengan alamat yang tertera di data dari Bapenda
2. Banyaknya Wajib pajak belum melakukan kewajibannya (bayar pajak, balik nama, pemblokiran)

PEMBAHASAN

Dari hasil penelusuran KTMDU di beberapa RW untuk dikelurahan Harapan Jaya ; wajib pajak yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera di data, dikarenakan wajib pajak sudah pindah tempat, begitu kendaraan tersebut sudah pindah tangan namun pihak pertama belum melakukan balik nama dan pemblokiran sehingga masih muncul terus menerus di Bapenda Jabar, dengan adanya KTMDU data dapat di perbarui dan data lama dapat dilakukan pemusnahan agar tidak terjadi double data. Hal ini yang menjadikan seakan – akan Bapenda banyak uang (piutang) pada Wajib pajak kendaraan bermotor, padahal data tersebut sudah tidak sesuai dengan sebenarnya. Berangkat dari banyak data yang numpuk di data base Bapenda itu akhirnya muncul untuk di adakan KTMDU. Dan nyatanya dapat di katakan efektif karena langsung menyentuh pada sasaran. Contoh data di RW 21 (9 RT) ada 396 wajib pajak, itu kalau di hitung rata-rata setiap RT ada 44 wp, artinya wajib pajak di RT tersebut masih banyak yang kurang taat dan patuh terhadap pajak. namun apabila di RW tersebut ditemukan semakin sedikit data yang di dapat berarti tingkat ketaatan dan kepatuhan wajib pajak semakin besar. Dari segi penelusuran KTMDU di RW 21 banyak data tidak sesuai dengan nama wajib pajak dan alamat. Hal ini di karenakan kendaraan tersebut sudah tidak dimiliki alias sudah dijual oleh pihak pertama, namun pemilik belum melakukan pemblokiran, sedangkan pembeli (pihak kedua) belum melakukan balik nama. Hal ini yang menjadikan carut marutnya data di bapenda Jabar. Ada temuan lagi beberapa wp belum melakukan pembayaran kewajiban dengan alasan kendaraannya sedang di pakai di daerah untuk ojek, untuk kuliah dan lain sebagainya. Dari angka 396 data yang belum bayar di setiap RT ada 15 untuk roda dua, 2 wp roda empat, belum balik nama ada 15, belum melakukan pemblokiran, belum lapor karena rusak tak terpakai ada 18, hilang belum lapor ada 18, alamat wp pindah ada 8. Sehingga yang benar-benar bisa dikatakan ada uang yang akan masuk ke kas daerah 2 roda empat, 15 roda dua . berarti terpiutang sebesar roda dua 15 unit x Rp. 255.000,- = Rp.3.825.000,- x 9 RT =Rp. 34.425.000,- untuk roda empat 2 unit x Rp.1.750.000,- =Rp3.500.000,- x 9 RT = Rp.31.500.000,-. Ini artinya yang benar-benar menjadi uang masuk kas daerah Rp65.925.000,- untuk di RW

21 harapan jaya bekasi utara. dari sisi kepatuhan wajib pajak masih rendah, dari sisi nominal sangat membantu untuk meningkatkan PAD setempat. Ini baru perhitungan satu RW belum seluruh RW di kota bekasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasil penelusuran KTMDU alamat yang sudah tidak sesuai karena pindah rumah ada 72 wajib pajak dari 9 RT,. Hilang belum melapor ada 18 wajib pajak atau 2 unit kendaraan per RT. Belum bayar 17 wajib pajak terdiri roda dua 15 unit atau wajib pajak, 2 unit atau wajib pajak atau 153 wajib pajak dari 9 RT. Belum melakukan pemblokiran 135 unit dari 9 RT. Hilang tidak melapor 18 wajib pajak dari 9 RT. Dari sisi nominal sangat membantu ke das daerah yaitu Rp. 65.925.000,- satu RW dalam penelusuran KTMDU. Upaya yang dilakukan oleh bapenda sangat baik sehingga dapat meningkat Pendapatan Asli Daerah.

SARAN

1. Hasil penelusuran KTMDU ini hendaknya menjadikan edukasi yang sangat berharga bagi wajib pajak dan Bapenda Jabar, Wajib pajak harus lebih respon atas kewajibannya, yang mana uang tersebut untuk pembangunan sarana prasana, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagai di wilayah setempat.
2. Dengan adanya penelusuran KTMDU, hendaknya Bapenda bisa lebih tepat,cepat,akurat data yang dimiliki, agar lebih efisiensi dan efektif waktu dan tenaga.
3. Bapenda Jabar agar menempatkan orang atau staf yang kredibilitas, bertanggungjawab sebagai aparatur dan pelayan masyarakat yang bermartabat, Lebih sopan, ramah, pantang menyerah pada kondisi apapun. Sehingga akan terjadi komunikasi dengan wajib pajak yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Dajan. 2008. Pengantar Metode Statistik Jilid 1. Jakarta: LP3ES.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riady. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta
- Widayat, Wahyu. 1994. *Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, XXI/No.3, 28-34
- Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2011, tentang
penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
kendaraan

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 13 tahun 2011, tentang pajak
daerah

Peraturan Gubernur No. 68 tahun 2011, tentang penghitungan dasar
pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan